



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Abrar bin Yunus, tempat/tanggal lahir, Matur Katik, 09 Agustus 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Matur Katik, Kenagarian Matur Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**.

Asnawati binti Kamarudin alias Sutan Basri, tempat/tanggal lahir, Matur Katik, 02 Februari 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Matur Katik, Kenagarian Matur Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 14 November 2019 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2019/PA.Min



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tanggal 1 Maret 1991, yang dilaksanakan di Jorong Matur Katik, Kenagarian Matur Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, di hadapan P3N yang bernama Katik Basa, menjadi wali nikah Kamal St. Basri (Ayah kandung Pemohon II), dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Simarajo Dan Imam Marajo Basa, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.2.000,00- rupiah (Dua ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Matur Katik, Kenagarian Matur Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama,
 - 3.1. Zul Efridawati, (Perempuan) lahir di Matur Katik, 15 Juni 1992
 - 3.2. Rosnita Sari, (Perempuan) lahir di Matur Katik, umur 25 tahun
 - 3.3. Refka Novia Sari, (Perempuan) lahir di Matur Katik, 11 November 1996
 - 3.4. Bari Prima Ramadhan, (Laki-laki) lahir di Matur Katik, 27 Agustus 2009
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, para Pemohon memohon kepada c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Jorong Matur Katik, Kenagarian Matur Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, pada tanggal 1 Maret 1991;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 14 Nopember 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan pada identitas Pemohon II, yaitu nama ayah Pemohon II yang sebenarnya adalah Kamarudin alias Sutan Basri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2019/PA.Min



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1306040908670001 atas nama Abrar dan NIK. 1306044202670001 atas nama Asnawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam pada tanggal 9 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Kamarudin alias Sutan Basri**, umur 91 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Korong Matur Katik, Kenagarian Matur Katik, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, yang merupakan ayah kandung dari Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemoh II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1991 di Jorong Matur Katik, Kenagarian Matur Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di hadapan petusan P3N yang bernama Katik Basa;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon II adalah saksi sendiri yang merupakan ayah dari Pemohon II, saksi nikahnya bernama Simarajo dan Imam Marajo Basa, dengan maharnya berupa uang;
 - Bahwa saat menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan;
 - Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2019/PA.Min



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga mereka di Jorong Matur Katik, Kenagarian Matur Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad dan Pemohon I tidak pernah berpoligami
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Matur;
2. **Zaidin bin Mansur**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Korong Matur Katik, Kenagarian Matur Katik, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, yang merupakan kakak ipar dari Pemoho I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1991 di Jorong Matur Katik, Kenagarian Matur Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di hadapan petusan P3N yang bernama Katik Basa;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon II adalah ayah dari Pemohon II, saksi nikahnya bernama Simarajo dan Imam Marajo Basa, dengan maharnya berupa uang;
 - Bahwa saat menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan;
 - Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2019/PA.Min



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga mereka di Jorong Matur Katik, Kenagarian Matur Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad dan Pemohon I tidak pernah berpoligami
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Matur;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada pertanyaan kepada saksi-saksi, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Jorong Matur Katik, Kenagarian Matur Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, pada tanggal 1 Maret 1991, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Kamarudin alias Sutan Basri, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan dihadiri

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2019/PA.Min



oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Simarajo dan Imam Marajo Basa, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai orang yang hidup dalam satu alamat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Kamarudin alias Sutan Basri dan Zaidin bin Mansur yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 1 Maret 1991 di Jorong Matur Katik, Kenagarian Matur Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama Kamarudin alias Sutan Basri, dengan maskawin berupa uang, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Simarajo dan Imam Marajo Basa;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2019/PA.Min



berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2019/PA.Min



ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1991 di Jorong Matur Katik, Kenagarian Matur Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka untuk tertibnya administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abrar bin Yunus**) dengan Pemohon II (**Asnawati binti Kamarudin alias Sutan Basri**)

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2019/PA.Min



yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1991 di Jorong Matur Katik, Kenagarian Matur Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Yang Ariani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurhema, M.Ag dan Syafrul, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Yusra Riezky, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurhema, M.Ag

Yang Ariani, S.Ag., M.H.

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

H. Yusra Riezky, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,0
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2019/PA.Min